

BUPATI KONAWA SELATAN

PERATURAN BUPATI KONAWA SELATAN NOMOR 05 / TAHUN 2012

T E N T A N G

PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA, TUNJANGAN PENGHASILAN APARAT PEMERINTAH DESA (TPAPD), TUNJANGAN PENGHASILAN PEMANGKU ADAT, TUNJANGAN PENGHASILAN IMAM DESA/PENDETA DESA/ MANGKU AGAMA DAN TUNJANGAN PENGHASILAN KETUA RUKUN TETANGGA (RT) DI KABUPATEN KONAWA SELATAN

BUPATI KONAWA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dasar masyarakat dan pemberdayaan masyarakat maka pemerintah desa sebagai unit pemerintahan terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat perlu mendapat dukungan dana sebagai stimulus dalam melaksanakan tugas-tugasnya di bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik;
 - b. bahwa pemberian Alokasi Dana Desa yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya, yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 50 tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang mengatur tentang pemberian Alokasi Dana Desa bagi desa definitif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas serta guna menunjang pelaksanaan teknis operasional pemerintahan desa dan untuk mendukung pelaksanaan program pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang petunjuk pelaksanaan alokasi dana desa, Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD), tunjangan penghasilan pemangku adat, tunjangan penghasilan imam desa/pendeta desa/mangku agama dan tunjangan penghasilan ketua Rukun Tetangga (RT) di Kabupaten Konawe Selatan;

h

- d. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256);
 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 50 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2006 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan di Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2009 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2011 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA, TUNJANGAN PENGHASILAN APARAT PEMERINTAH DESA (TPAPD), TUNJANGAN PENGHASILAN PEMANGKU ADAT, TUNJANGAN PENGHASILAN IMAM DESA/PENDETA DESA /MANGKU AGAMA, DAN TUNJANGAN PENGHASILAN KETUA RUKUN TETANGGA (RT) DI KABUPATEN KONAWE SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah desa atau dengan disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;

7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan;
8. Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
9. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang berasal dari penerimaan APBD Kabupaten Konawe Selatan yang ditujukan untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan kemampuan keuangan desa;
10. Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa adalah stimulus dana yang diberikan kepada aparat desa dalam rangka menunjang aktivitas pelayanan kemasyarakatan;
11. Tunjangan penghasilan Pemangku Adat Desa adalah stimulus dana yang diberikan kepada pemangku adat dalam rangka menunjang aktivitas pelayanan kemasyarakatan dibidang adat;
12. Tunjangan penghasilan Imam Desa/Pendeta Desa/Mangku Agama adalah stimulus dana yang diberikan kepada Imam Desa/Pendeta Desa/Mangku Agama dalam rangka menunjang aktivitas dibidang keagamaan di desa;
13. Tunjangan penghasilan Ketua Rukun Tetangga (RT) adalah stimulus dana yang diberikan kepada ketua rukun tetangga dalam rangka menunjang aktivitas pelayanan kemasyarakatan di tingkat RT;
14. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan setujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
16. Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) adalah dana minimal yang diterima oleh masing-masing desa dan dibagikan dengan jumlah yang sama menurut asas merata;
17. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) yang diterima suatu desa ditentukan berdasarkan perhitungan total dana variabel yang ditetapkan dalam APBD dengan porsi Desa yang bersangkutan menurut asas keadilan;
18. Rencana Pembangunan Tahunan Desa, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP desa) adalah dokumen perencanaan desa untuk periode I (satu) tahun.

BAB II

MEKANISME PENYUSUNAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Pertama Mekanisme Penyusunan usulan Kegiatan

Pasal 2

- (1) Kepala Desa, BPD dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa, PKK Desa, Organisasi Kepemudaan dan Tokoh Masyarakat menjelang tahun anggaran baru atau akhir tahun anggaran berjalan menyusun rencana penggunaan Alokasi Dana Desa untuk kegiatan pembangunan Desa dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan diketahui oleh Camat;
- (2) Dalam penyusunan Rencana penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini, dibantu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa;
- (3) Penjabaran penggunaan Alokasi Dana Desa diatur lebih lanjut dalam peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Kedua Penyediaan dan Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa

Pasal 3

- (1) Penyediaan dana untuk ADD dianggarkan dalam APBD Kabupaten Konawe Selatan dan melekat pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan difasilitasi secara teknis dalam penyaluran oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM dan Pemdes);
- (2) Pencairan anggaran ADD dapat dilakukan apabila telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- (3) Pencairan ADD tahap pertama harus dilampirkan Berita Acara dan Daftar Hadir Musyawarah penyusunan Daftar Rencana Kegiatan (DRK) yang ditandatangani oleh Anggota BPD sebanyak 3 (tiga) orang, Ketua LPM, Ketua TP. PKK Desa, salah seorang tokoh masyarakat dan kepala dusun, serta mendapatkan rekomendasi Camat;
- (4) Pencairan ADD tahap II harus melampirkan berita acara persetujuan pencairan dana yang ditandatangani oleh anggota BPD sebanyak 3 (tiga) orang ketua LPM, Ketua TP. PKK Desa, salah seorang tokoh masyarakat dan kepala dusun, serta mendapatkan rekomendasi Camat;

- (5) Mekanisme penyaluran alokasi dana desa sebagai berikut:
- a. Kepala Desa membuka rekening atas nama pemerintah desa pada Bank Pembangunan Daerah di Punggaluku;
 - b. Setiap penarikan dana ADD harus dilakukan oleh 2 (dua) pejabat desa yaitu Kepala Desa dan Bendahara penerimaan/pengeluaran desa setelah mendapat rekomendasi untuk mencairkan dana dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM dan Pemdes) Kabupaten Konawe Selatan;
 - c. Penyaluran dana ADD dilakukan secara bertahap dan ditransfer ke rekening masing-masing pemerintah desa, tahap pertama sebesar 50 % (lima puluh persen) dicairkan pada triwulan I (Pertama) dan tahap kedua sebesar 50 % (lima puluh persen) dicairkan pada triwulan ketiga;
 - d. Pencairan dana ADD tahap pertama dapat dilaksanakan setelah dana ADD tahun sebelumnya dapat dipertanggungjawabkan 100 %;
 - e. Pencairan dana ADD tahap kedua dapat dilaksanakan setelah dana ADD tahap pertama dipertanggungjawabkan 100 %.

BAB III PENETAPAN DAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

- (1) Alokasi Dana Desa dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa sebagai pendapatan Desa;
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Kepala Desa menetapkan tim pelaksanaan kegiatan ADD yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;
- (3) Peraturan lebih lanjut sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dalam Peraturan Kepala Desa;
- (4) Untuk memudahkan penggunaan dan pengawasan, semua penerimaan dan pengeluaran keuangan desa, Kepala Desa memerintahkan bendahara penerimaan/pengeluaran untuk mencatat dan melakukan pembukuan sesuai ketentuan yang berlaku;
- (5) Untuk tertibnya pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, Bendahara penerimaan/pengeluaran harus menyediakan:
 - a. Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. Buku Kas Umum;
 - c. Buku Kas Pembantu;
 - d. Lampiran SPJ.

Pasal 5

Pengelolaan ADD di tingkat desa memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pengelolaan ADD dilakukan oleh Pemerintah Desa yang dituangkan kedalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang pelaksanaannya dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa;
- b. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa beserta lampirannya;
- c. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD harus direncanakan melalui musyawarah desa;
- d. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip efisiensi, efektif, transparan, terarah, terkendali serta akuntabel dan bertanggungjawab ;
- e. ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa.

BAB IV

SASARAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DAN TUNJANGAN PENGHASILAN APARAT PEMERINTAH DESA (TPAPD), TUNJANGAN PENGHASILAN PEMANGKU ADAT, TUNJANGAN PENGHASILAN IMAM DESA/PENDETA DESA/MANGKU AGAMA, DAN TUNJANGAN PENGHASILAN KETUA RUKUN TETANGGA (RT)

Pasal 6

Alokasi Dana Desa diberikan secara langsung pada 336 (Tiga Ratus Tiga Puluh Enam) desa definitif yang terdapat di Kabupaten Konawe Selatan.

Pasal 7

Penggunaan Alokasi Dana Desa ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Untuk biaya operasional pemerintahan desa, TP PKK, BPD, LPM, dan Karang Taruna.

Pasal 8

Kegiatan-kegiatan yang dapat didanai dari Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal (7) di antaranya sebagai berikut :

- a. Pemberdayaan bidang lembaga kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
 1. Bulan bakti gotong royong.
 2. Pemberdayaan perempuan.
 3. Pemberdayaan sumber daya aparatur desa.
 4. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa.

- b. Pembiayaan operasional TP-PKK desa meliputi :
 - 1. Operasional TP-PKK.
 - 2. Adiministrasi PKK dan pengadaan papan data.
 - 3. Dana stimulan UP2K.
 - 4. Bina Keluarga Balita (BKB) pembelian peralatan Alat Permainan Edukatif (APE).
 - 5. Pemanfaatan pekarangan.
 - 6. Dana stimulan kegiatan posyandu.
- c. Pemberdayaan bidang pengembangan ekonomi rakyat/BUMdes;
 - 1. Modal pokmas industri rumah tangga.
 - 2. Modal UED-SP.
 - 3. Pengadaan peralatan pokmas TTG.
 - 4. Pengadaan peralatan UKM.
 - 5. Pengadaan peralatan industri rumah tangga binaan PKK.
 - 6. Pengembangan badan usaha milik desa;
- d. Bidang pemberdayaan sarana dan prasarana pemerintah desa;
 - 1. Penyusunan data profil desa.
 - 2. Musrenbang desa.
 - 3. Pengadaan peralatan kantor (mesin tik, komputer).
 - 4. Pengadaan perlengkapan kantor (mobiler dan sejenisnya).
 - 5. Penyediaan data desa, buku adimistrasi desa dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
 - 6. Koran masuk desa.
 - 7. Biaya pembebasan tanah untuk fasilitas pemerintah desa.
 - 8. Pengadaan buku panduan adimistrasi pemerintah desa.
- e. Pemberdayaan pembangunan fisik desa;
 - 1. Pembangunan/rehabilitasi pasar desa.
 - 2. Pembangunan lingkungan desa.
 - 3. Pembangunan/pemeliharaan sarana air bersih.
 - 4. Rehabilitasi kantor dan balai desa.
 - 5. Rehabilitasi rumah penduduk keluarga miskin.
 - 6. Pembangunan/pemeliharaan polindes.
 - 7. Rehabilitasi kantor dan sanggar PKK.
 - 8. Rehabilitasi kantor LPM dan BPD.
 - 9. Kegiatan perlombaan desa.
- f. Pembangunan sarana dan prasarana dasar;
 - 1. Rehabilitasi bangunan sekolah dasar.
 - 2. Program peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
 - 3. Peningkatan gizi keluarga dan balita beserta posyandu.
 - 4. Peningkatan kesehatan usia lanjut.
 - 5. Pembangunan/pemeliharaan prasarana pendukung permukiman.
 - 6. Pemeliharaan sarana irigasi dan sejenisnya.

R

- g. Program penanggulangan kemiskinan;
 - 1. Pengembangan lembaga keuangan mikro (lembaga simpan pinjam berbasis masyarakat)
 - 2. Program makanan tambahan bagi anak sekolah (PTMAS).
 - 3. Modal usaha bergu'ir.
- h. Pembiayaan untuk operasional BPD meliputi :
 - 1. Belanja barang (ATK, foto copy dan cetak).
 - 2. Biaya rapat.
 - 3. Modal usaha bergu'ir.
- i. Pembiayaan untuk operasional LPM meliputi :
 - 1. Belanja barang (ATK, foto copy dan cetak).
 - 2. Biaya rapat.
 - 3. Biaya konsultasi dan koordinasi ke kecamatan dan kabupaten.
- j. Pembiayaan untuk operasional karang taruna meliputi :
 - 1. Pembelian alat olah raga.
 - 2. Biaya operasional kegiatan.

Pasal 9

Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 7 (b), yang dapat didanai dari alokasi dana desa diantaranya sebagai berikut:

- a. Belanja barang (ATK, foto copy dan dan cetak).
- b. Perjalanan dinas.
- c. Biaya rapat.
- d. Biaya pembuatan data-data administrasi lainnya.
- e. Biaya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor.

Pasal 10

Selain ADD sebagaimana dimaksud pasal 7, Aparat Pemerintah Desa, Imam Desa/Pendeta Desa/Mangku Agama, Pemangku Adat dan Ketua Rukun Tetangga (RT), diberikan tunjangan penghasilan, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) merupakan bagian dari alokasi dana desa yang dibayarkan setiap semester (per enam bulan);
- b. Yang mendapatkan TPAPD tersebut adalah :
 - 1. Kepala desa.
 - 2. Sekretaris desa bagi yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil.
 - 3. Kepala urusan sebanyak 5 (lima) orang.
 - 4. Kepala dusun untuk desa.
 - 5. Kepala lingkungan untuk kelurahan.
- c. Imam Desa/Pendeta Desa/Mangku Agama, Pemangku Adat dan Ketua Rukun Tetangga (RT) setiap desa mendapatkan tunjangan penghasilan setiap bulan dan dibayarkan persemester;

- d. Tunjangan Sekretaris desa bagi yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), tunjangan penghasilan Imam Desa, tunjangan penghasilan Pemangku Adat dan tunjangan penghasilan Ketua Rukun Tetangga (RT) setiap Kelurahan melekat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM dan Pemdes), sehingga teknis penyaluran dana mengikuti siklus pencairan dana instansi BPM dan Pemdes;
- e. Besaran TPAPD, tunjangan penghasilan Imam Desa/Pendeta Desa/Mangku Agama, tunjangan penghasilan Pemangku Adat dan tunjangan penghasilan Ketua Rukun Tetangga (RT) setiap desa maupun kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Selatan;
- f. TPAPD tunjangan penghasilan Imam Desa/Pendeta Desa/Mangku Agama, tunjangan penghasilan Pemangku Adat dan tunjangan penghasilan Ketua Rukun Tetangga (RT) setiap desa maupun kelurahan dapat dibayarkan apabila telah mendapatkan rekomendasi dari camat.

**BAB V
INSTITUSI PENGELOLA ALOKASI DANA DESA**

**Bagian Kesatu
Pembentukan Tim**

Pasal 11

Dalam rangka mendukung kelancaran pengelolaan Alokasi Dana Desa dibentuk tim fasilitasi ADD di Tingkat Kabupaten dan Tim Pendamping ADD di Tingkat Kecamatan serta Tim Pelaksana ADD di Tingkat Desa.

**Bagian Kedua
Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten**

Pasal 12

- (1) Tim Fasilitas ADD di Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan sebagai berikut :
- a. Penanggung jawab : Bupati Konawe Selatan
 - b. Pengarah : Wakil Bupati Konawe Selatan
 - c. Ketua : Sekretaris Daerah
 - d. Wakil Ketua I : Kepala BPM dan Pemdes
 - e. Wakil Ketua II : Kepala Bappeda
 - f. Wakil Ketua III : Asisten Tata Pemerintahan
 - g. Sekretaris : Kepala Bidang Pemerintahan Desa
BPM dan PEMDES

/N

- h. Anggota : - Asisten Ekonomi dan Pembangunan
- Asisten Administrasi dan Keuangan
- Kepala Inpektorat Daerah
- Kepala Dinas PPKAD

(2) Tim Fasilitas ADD di Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Melaksanakan desiminasi dan sosialisasi kebijakan, mekanisme pengeluaran dan data serta informasi tentang Alokasi Dana Desa;
- b. Memberikan pelatihan, orientasi dan mensosialisasikan pengelolaan Alokasi Dana Desa kepada Tim Pendamping ADD Tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa;
- c. Menentukan besaran ADDM maupun ADDP yang diterima berdasarkan rumusan dan pembobotan dari variabel yang digunakan;
- d. Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD bersama dengan Tim Pendamping ADD Tingkat Kecamatan dalam proses tahapan kegiatan memfasilitasi pertemuan rutin antara Tim Fasilitas di TK Kabupaten dengan Tim Pendamping ADD di TK Kecamatan untuk membahas permasalahan ADD di lapangan;
- e. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya;
- f. Menyusun Rekapitulasi Kemajuan Kegiatan fisik dan pelaporan realisasi penggunaan keuangan kepada Bupati.

Bagian ketiga

Tim Pendamping ADD Tingkat Kecamatan

Pasal 13

(1) Tim Pendamping di Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan keputusan Camat dengan susunan sebagai berikut :

- a. Pengarah : Camat
- b. Ketua : Sekretaris Kecamatan
- c. Sekertaris : Kepala Seksi PMD
- d. Anggota : - Kepala Seksi Pemerintahan
- Kepala Seksi Trantib Kecamatan
- Kepala Puskesmas kecamatan
- Kepala UPTD DIKMUDORA Kecamatan
- Instansi terkait lainnya Tingkat Kecamatan

(2) Tim pendamping di Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pemantauan dan pendampingan terhadap kegiatan Alokasi Dana Desa;
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi Alokasi Dana Desa;

- c. Menyusun rekapitulasi laporan kemajuan kegiatan dan pelaporan keuangan kepada Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten;
- d. Menyelesaikan permasalahan yang timbul di tingkat Desa dan melaporkan kepada Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten;
- e. Melakukan validasi data :
 - i. Data KK Miskin (variabel kemiskinan)
 - ii. Usia sekolah yang tidak bersekolah atau DO dari kelompok wajib belajar 9 (sembilan) tahun (variabel pendidikan).
 - iii. Jarak Desa dengan kecamatan, jarak Desa dengan Kabupaten, panjang jalan aspal, panjang jalan tanah/pengerasan (variabel keterjangkauan).
 - iv. Penyakit menular (variabel kesehatan).
- f. Data dimaksud dilaporkan secara berkala setiap akhir tahun anggaran (bulan Desember) setiap tahunnya sebagai dasar porsi pengalokasian ADD tahun berikutnya.

Bagian Keempat
Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa

Pasal 14

- (1) Tim Pelaksana di Tingkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Penanggung jawab : Kepala Desa
 - b. Pengawas : BPD
 - c. Ketua : Sekretaris Desa
 - d. Sekertaris : Kepala Urusan Pembangunan
 - e. Bendahara : Bendahara Penerimaan/Pengeluaran Desa
 - f. Anggota :
 - Ketua LPM
 - Ketua TP.PKK Desa
 - Kepala Urusan Pemerintahan
 - Pamong Tani
 - Trantib Desa
 - Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa
- (2) Tim Pelakaksana di Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
 - a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan ADD sesuai dengan pedoman/petunjuk pelaksanaan ini;
 - b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan;
 - c. Melakukan pengawasan;
 - d. Melaporkan hasil secara periodik setiap triwulan kepada camat untuk selanjutnya direkapitulasi dan dilaporkan pada Tim Fasilitas di Tingkat Kabupaten.

Av

BAB VI
PERUBAHAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 15

- (1) Perubahan penggunaan Alokasi Dana Desa yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilaksanakan apabila terjadi perubahan penerimaan dan pengeluaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- (2) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa setelah ditetapkannya perubahan APBD Kabupaten;
- (3) Dasar penyusunan perubahan dimaksud pada ayat (1) pasal ini karena :
 - a. Adanya sisa perhitungan tahun lalu;
 - b. Adanya penurunan dan atau penambahan pendapatan desa;
 - c. Petunjuk atau ketentuan-ketentuan dari instansi yang lebih tinggi;
 - d. Adanya pergeseran belanja.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan atas pengelolaan Alokasi Dana Desa dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten yang meliputi:
 - a. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan alokasi dana desa;
 - b. Pemberian bimbingan, supervisi alokasi dana desa;
 - c. Pendidikan dan pelatihan;
 - d. Perencanaan, penelitian, pengembangan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan alokasi dana desa.
- (2) Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan Alokasi Dana Desa Perimbangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a mencakup perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, pendanaan, kualitas, pengendalian dan pengawasan;
- (3) Pemberian bimbingan dan supervisi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dilaksanakan secara berkala dan atau sewaktu-waktu, baik secara menyeluruh kepada seluruh desa maupun kepada desa tertentu sesuai dengan kebutuhan;
- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, dilaksanakan secara bertahap bagi pengelola dan pelaksana ADD di Tingkat Desa;

- (5) Perencanaan, penelitian, pengembangan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dilaksanakan secara berkala ataupun sewaktu-waktu.

Pasal 17

Pengawasan atas pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi:

- a. Pengawasan atas mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa;
- b. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan;
- c. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh lembaga pengawasan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan secara umum dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat;
- d. Jika terjadi penyimpangan atau penyalagunaan ADD maka penyelesaiannya secara berjenjang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Seluruh kegiatan didanai oleh ADD dilaksanakan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat;
- f. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

Pasal 18

Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan pasal 17 digunakan sebagai bahan pembinaan selanjutnya oleh Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten dan dapat digunakan sebagai bahan pemeriksaan oleh Badan Inspektorat Daerah.

BAB VIII PELAPORAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

- (1) Pelaporan dilaksanakan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa;
- (2) Jenis pelaporan mencakup :
 - a. Perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana;
 - b. Masalah yang dihadapi;
 - c. Hasil-hasil yang didanai oleh Alokasi Dana Desa;
 - d. Laporan swadaya masyarakat.

- (3) Laporan dilaksanakan secara berjenjang yaitu dari Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa, Tim Pendamping ADD Tingkat Kecamatan dan Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten.

Bagian Kedua
Pelaporan Tingkat Desa dan Kecamatan

Pasal 20

- (1) Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa diketahui oleh Kepala Desa melaporkan realisasi perkembangan fisik dan keuangan Alokasi Dana Desa setiap triwulan sebagai pemberitahuan pelaksanaan ADD kepada Tim Pendamping ADD kepada Tim Pendamping ADD Tingkat Kabupaten;
- (2) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan Tingkat Desa di wilayah secara bertahap melaporkan kepada Bupati melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk melaporkan keuangan dan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa untuk laporan kegiatan fisiknya.

Bagian Ketiga
Pelaporan Tingkat Kabupaten

Pasal 21

Rekapitulasi realisasi kegiatan fisik dan keuangan Alokasi Dana Desa dilaporkan oleh Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten kepada Bupati.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH
DESA

Pasal 22

Bagian Pertama
Hak Pemerintah Desa

Menggunakan dana ADD untuk menyelenggarakan otonomi desa dan menyelenggarakan pemerintahan desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat serta potensi yang ada.

R

Pasal 23

Bagian Kedua Kewajiban Pemerintah Desa

- (1) Mengalokasikan dana ADD ke dalam APBDesa;
- (2) Semua kegiatan yang alokasi dananya dari ADD harus didiskusikan dengan seluruh komponen masyarakat melalui forum Musrenbang Desa dan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Wajib meningkatkan pendapatan desa melalui pajak dan retribusi;
- (4) Pemenuhan target PBB

Pasal 24

Bagian Ketiga Tanggung Jawab Pemerintah Desa

- (1) Melaksanakan tertib administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kepala Desa bertanggungjawab atas pengelolaan Alokasi Dana Desa kepada Bupati melalui Camat;
- (3) Kepala Desa memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD;
- (4) Membuat pertanggung jawaban penggunaan ADD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X PENGHARGAAN DAN SANKSI

Bagian Pertama Indikator Keberhasilan

Pasal 25

Beberapa indikator yang dipergunakan dalam menilai keberhasilan pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa yaitu :

a. Pengelolaan ADD :

1. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya Alokasi Dana Perimbangan Desa yang ditandai dengan banyaknya masyarakat yang hadir dan memberikan masukan dalam musyawarah desa mengenai perencanaan penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa;
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa yang ditandai dengan persentasi masyarakat yang hadir dalam Musrenbang dibandingkan dengan masyarakat yang diundang;

3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawab penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa oleh Pemerintah Desa yang ditandai dengan tingginya antusias masyarakat yang menginginkan penyampaian informasi pokok-pokok pertanggungjawaban kepala desa tentang penggunaan dana ADD.
- b. Penggunaan ADD :
1. Kegiatan yang ditandai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDesa;
 2. Daya serap (realisasi) keuangan sesuai dengan yang ditargetkan;
 3. Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi;
 4. Besarnya jumlah penerima manfaat (terutama) dari kelompok masyarakat miskin);
 5. Tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa;
 6. Terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Desa;
 7. Mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di desa tersebut

Bagian Kedua Penghargaan dan Sanksi

Pasal 26

- (1) Dalam rangka pembinaan ADD perlu dilakukan pengamatan oleh Tim Fasilitas ADD Tingkat Kabupaten;
- (2) Bagi desa yang dalam pelaksanaan ADD dianggap berprestasi sesuai dengan indikator keberhasilan pada pasal 28 akan diberikan penghargaan
- (3) Bagi desa yang dalam pelaksanaan ADD yang tidak sesuai dengan ketentuan, dikenakan sanksi berupa penundaan pencairan tahap berikutnya;
- (4) Kriteria untuk memberikan penghargaan dan sanksi dirumuskan oleh Tim Fasilitas ADD Tingkat Kabupaten;
- (5) Tiap kecamatan mengajukan salah satu desa yang berprestasi/terbaik sesuai dengan kriteria di atas, untuk diajukan ke tingkat Kabupaten agar diseleksi oleh Tim Fasilitas Alokasi Dana Desa Tingkat Kabupaten untuk mendapatkan 3 desa terbaik tingkat kabupaten yang berhak mendapatkan penghargaan.

R

BAB XI
FORMAT PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 27

Desa penerima ADD berdasarkan ADDM dan ADDP serta bentuk-bentuk format pelaksanaan Alokasi Dana Desa tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29





Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 2012

BUPATI KONAWE SELATAN


H. I M R A N

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	
2. Asisten I.	
3. Ka. BDM dan PEMDES	
4. KABAG HUKUM	

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

H. SARDJUN MOKKE

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2012 NOMOR ...

**BERITA ACARA PENYUSUNAN DAFTAR RENCANA KEGIATAN (DRK)
ALOKASI DANA DESA TAHUN BANGGARAN 2012**

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Kabupaten Konawe Selatan
Provinsi : Sulawesi Tenggara

Pada hari ini..... tanggal Bulan
Tahun tempat

1. Kepala Desa sebagai penanggungjawab Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. sekertaris Desa sebagai ketua pelaksana kegiatan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK PERTAMA** mensahkan Daftar Rencana Kegiatan (DRK) Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2012 yang disusun **PIHAK KEDUA** meliputi kegiatan Belanja Operasional dan Belanja Publik.
4. **PIHAK KEDUA** menerima Daftar Rencana Kegiatan (DRK).
5. Daftar Rencana Kegiatan (DRK) Alokasi Dana Desa terlampir.
6. penyusunan daftar rencana kegiatan telah sesuai dengan pedoman alokasi dana desa (ADD) dan sesuai dengan aspirasi masyarakat desa.

Demikian berita acara ini sebagai hasil musyawarah bersama untuk dipergunakan dalam pencairan ADD tahap pertama.

PIHAK PERTAMA
KEPALA DESA

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS

SAKSI-SAKSI

1. Ketua LPM (.....)
2. Anggota BPD (.....)
3. Anggota BPD (.....)
4. Ketua LPM (.....)
5. Ketua TP. PKK (.....)
6. Tokoh Masyarakat (.....)
7. Kepala Dusun/ Salah seorang perwakilan (.....)

**BERITA ACARA PERSETUJUAN PENCAIRAN
ALOKASI DANA DESA TAHAP KEDUA
TAHUN BANGGARAN 2012**

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Kabupaten Konawe Selatan
Provinsi : Sulawesi Tenggara

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun
tempat diadakan musyawarah bersama untuk
membicarakan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap pertama dan
rekomendasi pencairan ADD tahap kedua yang dihadiri oleh :
Kepala Desa, Anggota BPD sebanyak 3 (tiga) orang, Ketua TP PKK Desa, Ketua
LPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Kepala Dusun.

Dalam musyawarah tersebut disepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Penggunaan alokasi dana desa (ADD) tahap pertama telah sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang terdapat didalam daftar rencana kegiatan alokasi dana desa (ADD) DesaKecamatan tahun 2012.
2. peserta rapat pada perir sipnya menyetujui untuk dilakukan pencairan alokasi dana tahap kedua.

Demikian berita acara ini dibuat sebagai hasil musyawarah bersama dipergunakan sebagai mestinya.

KERPALA DESA

Badan Permusyawaratan Desa
KETUA

.....

.....

SAKSI-SAKSI

1. Ketua LPM (.....)
2. Anggota BPD (.....)
3. Anggota BPD (.....)
4. Ketua LPM (.....)
5. Ketua TP. PKK (.....)
6. Tokoh Masyarakat (.....)
7. Kepala Dusun/ Salah seorang perwakilan (.....)

